



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GHAZWAN Bin SALIM;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/24 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Segara 1/5, Kelurahan Gladak Anyar,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten
Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ghazwan Bin Salim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 02 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GHAZWAN Bin SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan ketiga* sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GHAZWAN Bin SALIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,65 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU AYL A warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 An. RENDY ARISKA;
- 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU AYL A warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi RUDYANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa GHAZWAN Bin SALIM, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Raya Banyuates Ds. Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *Setiap orang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol.I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi SAMI'AN (penuntutannya diajukan tersendiri) di Dsn. Sumur Babi Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa disuruh PIET (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan SAMI'AN kemudian Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Bahwa sewaktu Terdakwa dalam perjalanan pulang untuk mengantarkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kepada PIET (DPO) tepatnya di jalan Jalan Raya Banyuates Ds. Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sampang kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang Terdakwa simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kecil gantungan kunci mobil warna hitam, 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol AE 1767 CF dengan Noka MHK 54DA2J6J022916, Nosin 1KRA298469 An. RENDY ARUSKA didalam 1 (satu) buah dompet gantungan kunci kecil warna hitam yang ditemukan di 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol AE 1767 CF dengan Noka MHK 54DA2J6J022916, Nosin IKRA298469 beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GHAZWAN bin SALIM dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat ± 0.447 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09945 /NNF/2022 tanggal Dua bulan November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa GHAZWAN Bin SALIM, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Raya Banyuates Ds. Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi MUHAMMAD DZIKI AMINULLOH.SH keduanya petugas dari Polres Sampang mendapat informasi bahwa di dalam rumah yang terletak di Jl. Raya Banyuates Desa Trapang Kecamatan banyuates Kabupaten Sampang terjadi tindak pidana narkoba, untuk menyikapi kebenaran informasi tersebut kemudian saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi MUHAMMAD DZIKI AMINULLOH melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan kemudian para saksi melihat keberadaan Terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu yang Terdakwa simpan di dompet kecil gantungan kunci mobil warna hitam, 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol AE 1767 CF dengan Noka MHK 54DA2J6J022916, Nosin 1KRA298469 An. RENDY ARUSKA didalam 1 (satu) buah dompet gantungan kunci kecil warna hitam yang ditemukan di 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol AE 1767 CF dengan Noka MHK 54DA2J6J022916, Nosin 1KRA298469 beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu – sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GHAZWAN bin SALIM dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat ± 0.447 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09945 /NNF/2022 tanggal Dua bulan November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.SI, Apt., M.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY DWI MARTA CAHYA pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) U.U RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa GHAZWAN Bin SALIM pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di dalam rumah teman Terdakwa di Desa Banyutes Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *telah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa berangkat ke rumah PIET (DPO) di Desa Banyutes Kecamatan Banyutes Kabupaten Sampang dengan maksud dan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu, setelah Terdakwa berada di rumah PIET kemudian Terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu, setelah siap kemudian Terdakwa meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, dan kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat, dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti merokok;

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jalan Raya Banyuates Ds. Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sampang kemudian dilakukan penggeladahan badan dan pakaian dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang Terdakwa simpan di dompet kecil gantungan kunci mobil warna hitam, 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol AE 1767 CF dengan Noka MHK 54DA2J6J022916, Nosin 1KRA298469 An. RENDY ARUSKA didalam 1 (satu) buah dompet gantungan kunci kecil warna hitam yang ditemukan di 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol AE 1767 CF dengan Noka MHK 54DA2J6J022916, Nosin 1KRA298469 beserta kunci kontaknya kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi, menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak memiliki ijin dari berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu – sabu sebagai obatnya dan telah dilakukan pemeriksaan test Urine terhadap Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat METHAMPHETAMINE berdasar surat Res Narkoba Polres Sampang Nomor : R/ 169 /IX/2021/Sidokes tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. FERICA DOURES NANDA RESA dokter pada Urusan Kesehatan Polres Sampang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyan Candra Bima S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama M. Dziki Aminulloh, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Jalan Raya Banyuates Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Raya Banyuates Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang bernama Sami'an dengan cara datang langsung kerumah Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan sarana transportasi mobil merk Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol AE 1767 CF yaitu mobil rental milik Rudi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Piet;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sami'an akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesan yaitu Piet;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sami'an sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,65 gram, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 An. RENDY ARISKA, 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 beserta kunci kontaknya yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudiyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu Saksi berada dirumah kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud mau menyewa mobil Daihatsu Ayla warna merah milik Saksi lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan apabila akan menyewa mobil Saksi untuk digunakan berdagang sarung dan madu dengan kesepakatan harga sewa mobil satu harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) lalu kunci dan mobil Daihatsu Ayla warna merah milik Saksi, Saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendengar dari adik Saksi apabila mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa tertangkap petugas Polres Sampang Karena Terdakwa Kedapatan membawa Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi datang kepolres Sampang dengan maksud untuk melihat secara nyata apakah benar mobil milik Saksi tersebut benar-benar berada dipolres Sampang, dan sewaktu Saksi berada dipolres Sampang Saksi melihat mobil tersebut berada diparkiran Polres Sampang. Selanjutnya setelah Saksi yakin mobil tersebut milik Saksi, selanjutnya petugas tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa mobil dan pengendaranya diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Sampang karena digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan perjanjian secara lisan;
- Bahwa Saksi memiliki 5 (lima) unit mobil dan disewakan termasuk yang sekarang disewa oleh Terdakwa dan Saksi membeli mobil yang Terdakwa sewa tersebut seharga Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta Rupiah) atas nama An. RENDY ARISKA DEWANTARA Alamat Jalan Pilang Bhakti RT/RW 06/02 Kelurahan Pilangbango Kartoharjo Kabupaten Madiun dan BPKBNya ada pada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Sami'an Bin Siham, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumur Babi Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Riski dengan cara Riski mengantarkan barang tersebut kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumur Babi Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) atau dengan harga pergramnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu atau dengan berat \pm 2 (dua) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Riski akan Saksi edarkan atau jual lagi kepada orang yang membutuhkan salah satunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Riski sudah habis Saksi jual dengan cara diecer kepada orang yang membutuhkan dan dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah). Selanjutnya uang tersebut sudah Saksi gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan saat ini masih tersisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan



Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Raya Banyuates Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sami'an dengan cara datang langsung ke rumah Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan sarana transportasi mobil merk Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol AE 1767 CF yaitu mobil rental milik Rudi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Piet;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari orang yang bernama Sami'an sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi, Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi, Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi, Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sami'an akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesan yaitu Piet dan dari Piet Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu secara gratis, namun narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Piet Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian di rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Banyuates Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa semangat bekerja dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,65$ gram, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 An. RENDY ARISKA, 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 beserta kunci kontaknya yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09945 / NNF / 2022, tanggal 02 November 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 21055 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **GHAZWAN Bin SALIM** di Polres Sampang No : R / 109 / X / 2022 / Sidokkes tanggal 24 Oktober 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,65$ gram;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU AYL A warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 An. RENDY ARISKA;
- 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU AYL A warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Raya Banyuates Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sami'an dengan cara datang langsung ke rumah Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan sarana transportasi mobil merk Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol AE 1767 CF yaitu mobil rental milik Rudi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Piet;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari orang yang bernama Sami'an sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi, Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi, Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi, Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan tersebut dengan harga



Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sami'an akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesan yaitu Piet dan dari Piet Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu secara gratis, namun narkoba golongan I jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Piet Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian di rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Banyuates Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa semangat bekerja dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **GHAZWAN Bin SALIM** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09945 / NNF / 2022, tanggal 02 November 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:



- Barang bukti Nomor: 21055 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine **GHAZWAN Bin SALIM** di Polres Sampang No : R / 109 / X / 2022 / Sidokkes tanggal 24 Oktober 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata



“penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **GHAZWAN Bin SALIM** dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Raya Banyuates Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sami'an dengan cara datang langsung kerumah Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan sarana transportasi mobil merk Daihatsu Ayla warna merah dengan Nopol AE 1767 CF yaitu mobil rental milik Rudi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Piet. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari orang yang bernama Sami'an sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi, Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket, dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung



datang kerumahnya Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi, Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya Sami'an yang beralamat di Dusun Sumur Babi, Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sami'an akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesan yaitu Piet dan dari Piet Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu secara gratis, namun narkoba golongan I jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Piet Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian di rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Banyuates Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa semangat bekerja dan tidak bisa tidur. Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2008 yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan



Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **GHAZWAN Bin SALIM** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09945 / NNF / 2022, tanggal 02 November 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 21055 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sami'an akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada orang yang memesan yaitu Piet dan dari Piet Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu secara gratis, namun narkoba golongan I jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Piet Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian di rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Banyuates Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa semangat bekerja dan tidak bisa tidur. Terdakwa mengenal narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2008 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **GHAZWAN Bin SALIM** di Polres Sampang No : R / 109 / X / 2022 / Sidokkes tanggal 24 Oktober 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R / 109 / X / 2022 / Sidokkes dan berat barang bukti Narkoba tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri, sehingga unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,65 gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09945 / NNF / 2022, tanggal 02 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut diatas statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 An. RENDY ARISKA, 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 beserta kunci kontaknya yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rudiyanto, maka dikembalikan kepada Saksi Rudiyanto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GHAZWAN Bin SALIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GHAZWAN Bin SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,65 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 An. RENDY ARISKA;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU AYLA warna merah dengan Nopol : AE 1767 CF, Noka : MHK54DA2J6J022916, Nosin : IKRA298469 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi RUDIYANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sylvia Nanda Putri, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.